



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1991
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BATIN XXIV, MARO SEBO, DAN PEMAYUNG
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, KECAMATAN JUJUHAN,
TANAH SEPENGGAL, DAN RIMBO BUJANG DI WILAYAH KECAMATAN
PANGABUAN, MENDAHARA, DAN RANTAU RASAU DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk 9 (sembilan) Kecamatan, masing-masing 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung.

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-undang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATIN XXIV, MARO SEBO DAN PEMAYUNG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, KECAMATAN JUJUHAN, TANAH SEPENGGAL DAN RIMBO BUJANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUNGO TEBO, KECAMATAN PENGABUAN, MENDAHARA DAN RANTAU RASAU DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DALAM WILAYAH PRO- PINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Batin XXIV di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari yang meliputi Wilayah:
- a. Desa Muara Jangga;
 - b. Desa Jangga;
 - c. Desa Paku Aji;
 - d. Desa Mata Gual;
 - e. Desa Hajran;
 - f. Desa Aur Gading;
 - g. Desa Durian, Luncuk;
 - h. Desa Jelutih;
 - i. Desa Olak Besar;
 - j. Desa Karneo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. Desa Koto Boyo;
 - l. Desa Simpang Karneo.
- (2) Wilayah Kecamatan Batin XXIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Tembesi.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batin XXIV, maka Wilayah Kecamatan Muara Tembesi dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Batin XXIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Maro Sebo di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari yang meliputi Wilayah:
- a. Desa Setiris;
 - b. Desa Jambi Kecil; C. Desa Tanjung Katung;
 - d. Desa Jambi Tulo;
 - e. Desa Baru;
 - f. Desa Danau Lamo;
 - g. Desa Muara Jambi;
 - h. Desa Kemingking Luar;
 - i. Desa Tebat Patah;
 - j. Desa Kemingking Dalam,
 - k. Desa Teluk Jambu;
 - l. Desa Mudo;
 - m. Desa Sekumbang;
 - n. Desa Talang Duku;
 - o. Desa Kunangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- p. Desa Niaso;
 - q. Desa Bakung;
 - r. Desa Danau Kedap;
 - s. Desa Mudung Darat.
- (2) Wilayah Kecamatan Maro Sebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Sekernan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Maro Sebo, maka Wilayah Kecamatan Sekernan dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Maro Sebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Pelayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari yang meliputi Wilayah:
- a. Desa Jembatan Mas;
 - b. Desa Tebing Tinggi;
 - c. Desa Simpang Kubu Kandang;
 - d. Desa Kubu Kandang Laut;
 - e. Desa Serasah;
 - f. Desa Senaning;
 - g. Desa Lubuk Ruso;
 - h. Desa Ture;
 - i. Desa Pulau Betung;
 - j. Desa Lopak Aur;
 - k. Desa Selat;
 - l. Desa Teluk;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- m. Desa Pulau Raman;
 - n. Desa Kaos;
 - o. Desa Kuap;
 - p. Desa Awin;
 - q. Desa Olak Rambahan.
- (2) Wilayah Kecamatan Pemayang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Bulian.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pemayang, maka Wilayah Kecamatan Muara Bulian dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Pemayang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Jujuhan di Wilayah Kabupaten Daerah Ting-kat II Bungo Tebo yang meliputi Wilayah:
- a. Desa Rantau Ikil;
 - b. Desa Ujung Tanjung;
 - c. Desa Sirih Sekapur;
 - d. Desa Pulau Jelmu;
 - e. Desa Tanjung Belit;
 - f. Desa Rantau Panjang;
 - g. Desa Jumbak;
 - h. Desa Tepian Danto;
 - i. Desa Aur Gading;
 - j. Desa Pulau Batu;
 - k. Desa Sari Mulya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- . Desa Bukit Sari.
- (2) Wilayah Kecamatan Jujuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kccamatan Tanah Tumbuh.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kccamatan Tanah Sepenggal di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo yang meliputi Wilayah:
 - a. Desa Teluk Pandak;
 - b. Desa Embacang Gedang;
 - c. Desa Sci Mancur;
 - d. Desa Empclu;
 - e. Desa Tanah Bekali;
 - f. Desa Tanah Periuk;
 - g. Desa Lubuk Landai;
 - h. Desa Pasar Lubuk Landai;
 - i. Desa Sungai Gambir;
 - j. Desa Tebing Tinggi Ilir;
 - k. Desa Rantau Embacang;
 - l. Desa Candi;
 - m. Desa Paku Aji;
 - n. Desa Sungai Puri;
 - o. Desa Pasar Rantau Embacang;
 - p. Desa Telentam;
 - q. Desa Tanjung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Wilayah Kecamatan Tanah Sepenggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Jujuhan dan Kecamatan Tanah Sepenggal, maka Wilayah Kecamatan Tanah Tumbuh dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Jujuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Kecamatan Tanah Sepenggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Rimbo Bujang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo yang meliputi Wilayah:
- a. Kelurahan Wirotho Agung;
 - b. Desa Perintis;
 - c. Desa Rimbo Mulyo;
 - d. Desa Purwo Harjo;
 - e. Desa Tegal Arum;
 - f. Desa Tirta Kencana;
 - g. Desa Sapta Mulya;
 - h. Desa Suka Maju;
 - i. Desa Suka Damai;
 - j. Desa Wonorejo;
 - k. Desa Sumber Sari;
 - l. Desa Sido Rukun;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- m. Desa Giriwinangun;
 - n. Desa Sido Rejo;
 - o. Desa Karang Dadi;
 - p. Desa Giri Purno;
 - q. Desa Sumber Agung;
 - r. Desa Pulung Rcjo;
 - s. Desa Sari Mulyo;
 - t. Desa Pematang Sapat;
 - u. Desa Sungai Pandan.
- (2) Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tebo Ulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rimbo Bujang, maka Wilayah Kecamatan Tebo Ulu dikurangi dengan Wilayah Kccamatan Rimbo Bujang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Pengabuan di Wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi Wilayah:
- a. Dcsa Teluk Nilau;
 - b. Desa Sungai Rambai;
 - c. Desa Teluk Ketapang;
 - d. Desa Sungai Serindit;
 - c. Desa Parit Pudun;
 - f. Desa Senyerang;
 - g. Desa Sungai. Kayu Aro.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Wilayah Kecamatan Pengabuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pengabuan, maka Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Pengabuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Mendahara di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi Wilayah:
 - a. Desa Mendahara Ilir;
 - b. Dcsa Mendahara Tengah;
 - c. Desa Mcndahara Ulu;
 - d. Desa Lagan Ilir;
 - e. Desa Lagan Tengah;
 - f. Desa Lagan Ulu;
 - g. Desa Pangkal Duri;
 - h. Desa Pandan Makmur;
 - i. Desa Pandan Jaya;
 - j. Desa Pandan Lagan.
- (2) Wilayah Kecamatan Mendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Sabak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mendahara, maka Wilayah Kecamatan Muara Sabak dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Mendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi Wilayah:
 - a. Desa Rantau Rasau I;
 - b. Desa Rantau Rasau II;
 - c. Desa Rantau Rasau;
 - d. Desa Simpang;
 - e. Desa Sungai Rambut;
 - f. Desa Bangun Karya;
 - g. Desa Rantau Jaya;
 - h. Desa Bandar Jaya;
 - i. Desa Rantau Makmur;
 - j. Desa Harapan Makmur;
 - k. Desa Sungai Dusun.
- (2) Wilayah Kecamatan Rantau Rasau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Nipah Panjang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rantau Rasau, maka Wilayah Kecamatan Nipah Panjang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Rantau Rasau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batin XXIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Muara Jangga.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Maro Sebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Jambi Kecil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pelayung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Jembatan Mas.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jujuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Rantau Ikil.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanah Sepenggall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Pasar Lubuk Landai.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rimbo Bujang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Dcsa Kelurahan Wirotho Agung.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pengabuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Teluk Nilau.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bcrada di Desa Mendahara Ilir.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rantau Rasau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Bandar Jaya.

Pasal 12

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), sepanjang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 9 (sembilan) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 15

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jambi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO